

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dalam Perlindungan hukum bagi Adiwarta dan Para Ahli warisnya sehubungan dengan penggunaan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung) terkait kebijakan *land reform*, negara telah menjamin hak milik pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu program *land reform* yang diberlakukan oleh pemerintah haruslah menjaga kepastian hukum pemilik tanah objek *land reform*. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terkena kebijakan *land reform* sudah jelas diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UUPA, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan-peraturan ini merupakan sarana perlindungan hukum preventif untuk menegah terjadinya sengketa dikemudian hari, dan juga menjamin hak-hak bekas pemilik tetap terlindungi, yakni dalam bentuk pemberian ganti kerugian yang layak.
2. Kasus yang dialami Adiwarta dan ahli warisnya dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung) mengenai

pengambil alihan tanah miliknya tanpa adanya ganti rugi dan akta pelepasan hak. Ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah dalam program *land reform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 belum mewujudkan keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. Hal ini terbukti dengan ditemukannya kelalaian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung) untuk menjalankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 255/B.XII/Pem/SK/70 yakni pemberian ganti rugi pada Adiwarta dan ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, Pemerintah wajib membayar ganti kerugian yang merupakan hak dari Adiwarta dan ahli warisnya.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi yang penulis dapat berikan bagi pemerintah yakni ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah program *land reform* perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaannya dengan kehati-hatian karena hal ini sangat berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia pemegang hak atas tanah sebagaimana termaksud dalam UUD 1945. Karena kenyataannya kasus Adiwarta dan ahli warisnya dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebenarnya dapat dihindari jika Kabupaten Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung) tidak lalai dalam

menjalankan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian pada Adiwarta dan ahli warisnya. Hal ini guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Adiwarta dan ahli warisnya sebagai pemegang hak atas tanah.

2. Bagi hakim yang bertugas memeriksa dalam sidang kasus ini, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus memperhatikan kerugian yang telah dialami oleh Adiwarta dan ahli warisnya, Karena selain kerugian yang nyata-nyata ada diderita Adiwarta dan ahli warisnya, kerugian juga didapatkan dari kehilangan peluang hasil yang bisa didapatkan selama puluhan tahun tanah di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung).

